



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 1977

TENTANG

MENGESAHKAN "AGREEMENT ON ASEAN PREFERENTIAL TRADING
AGREEMENTS" YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH PARA MENTERI
LUAR NEGERI NEGARA-NEGARA ASEAN DI MANILA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 4 April 1977 Nomor 2670/1977/29;

Menimbang : a. bahwa pada tanggal 24 Pebruari 1977 di Manila telah ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN suatu "Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements";
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a diatas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements", yang telah ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN, di Manila, pada tanggal 24 Pebruari 1977, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 1977
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1977 NOMOR 34

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.